



P U T U S A N

Nomor 0036/Pdt.G/2012/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan berjualan baju, bertempat tinggal di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan berjualan baju, bertempat tinggal di Lingkungan Tanjung Batu Timur, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti -bukti yang diajukan oleh penggugat.

DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 13 April 2006 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1427 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 167/25/IV/2006, tertanggal 13 April



2006, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama satu tahun sembilan bulan.
3. Bahwa dari pernikahan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 - ANAK 1, umur 4 tahun.
 - ANAK 2, umur 3 tahun

Kedua anak tersebut sedang dalam pemeliharaan penggugat.

4. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis namun sejak tanggal 1 Januari 2008 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat cemburu buta dan menuduh penggugat selingkuh.
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 7 Januari 2008 yang akibatnya tergugat pulang ke rumah orang tua tergugat hingga terjadi perpisahan dengan penggugat selama empat tahun dua bulan sampai sekarang.
6. Bahwa atas sikap atau perbuatan tergugat tersebut, penggugat merasa sangat menderita lahir batin, dan oleh karenanya penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab .
7. Bahwa orang tua tergugat pernah menasihati penggugat dengan tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa orang tua penggugat dan orang tua tergugat telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae , Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 30 Maret 2012 dan tanggal 9 April 2012, ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa selanjutnya, proses pemeriksaan dilanjutkan secara verstek.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 167/25/IV/2006, tertanggal 13 April 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Saksi pertama, **SAKSI 1**, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat anak kandung saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat, karena tergugat menantu.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2006 dan menikah di rumah saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat rukun dalam membina rumah tangganya dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun karena telah pisah tempat tinggal empat tahun lamanya.
- Bahwa penyebab tidak rukunnya adalah karena tergugat langsung kembali ke rumahnya dan saksi tidak tahu penyebabnya karena tergugat banyak diam.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung kedua belah pihak bertengkar cuma tergugat sudah beberapa kali kembali ke orang tuanya, lalu terakhir pisah empat tahun tidak pernah lagi kembali melihat anak dan istrinya.
- Bahwa tentang soal cemburunya tergugat, saksi tidak mengetahui.
- Bahwa selama pisah tempat tidak ada lagi nafkah diberikan kepada penggugat dan dua orang anaknya dan yang membiayai adalah saksi selama empat tahun.
- Bahwa kedua belah pihak tidak pernah didamaikan karena tergugat pergi tinggalkan penggugat begitu saja.



Saksi kedua, **SAKSI 2**, yang telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena sepupu dua kali dan juga bertetangga.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat rukun, telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang sedang dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa kedua belah pihak tidak rukun sejak lahir anak kedua dan penyebabnya menurut penggugat bahwa tergugat suka cemburu pada langganan penggugat.
- Bahwa saksi sering ke rumah penggugat dan tergugat karena tetangga sehingga tahu jika sudah pisah tempat tinggal kurang lebih empat tahun lamanya.
- Bahwa tergugat yang pergi tinggalkan penggugat dengan anak-anaknya.
- Bahwa selama pisah tempat, tergugat tidak memberikan nafkah pada penggugat
- Bahwa kedua belah pihak tidak pernah didamaikan karena tergugat pergi begitu saja dan tidak pernah kembali menemui istri dan anaknya.

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan pada kesimpulannya memohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dapat di mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Mediasi.

Menimbang, bahwa tergugat ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu



halangan yang sah menurut hukum dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya/wakil di persidangan.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Majene Nomor 0036/Pdt.G/2012/PA Mj. tanggal 30 Maret 2012 dan tanggal 9 April 2012, ternyata panggilan tersebut telah dilaksanakan di tempat kediaman tergugat, tidak kurang dari tiga hari sebelum persidangan dilaksanakan sehingga panggilan tersebut dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa penggugat telah mendalilkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat cemburu buta dan menuduh penggugat selingkuh dan pada tanggal 7 Januari 2008 tergugat kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang empat tahun dua bulan tidak pernah kembali.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena tergugat cemburu dan akhirnya terjadi pisah tempat empat tahun lamanya karena tergugat yang pergi meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, telah mengajukan bukti P oleh karena itu terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa bukti P, yang diajukan oleh penggugat setelah diteliti ternyata dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain bukti P, penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1**, dan **SAKSI 2**, yang pada pokoknya mengetahui bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dilanda perselisihan dan



pertengkaran secara terus menerus, sehingga tergugat pulang ke rumah orang tuanya empat tahun lamanya .

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut keterangannya adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, keterangan penggugat dan saksi-saksi di persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah dan mempunyai dua orang anak.
- Bahwa kedua orang anak tersebut sedang dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa tergugat yang pergi meninggalkan penggugat dan anak-anaknya untuk kembali ke rumah orang tuanya tanpa izin penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat empat tahun lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka ternyata kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah (broken marriage) karena tergugat meninggalkan penggugat bersama dengan anak-anaknya untuk pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin penggugat dan pula tidak memperdulikan lagi penggugat sudah empat tahun lamanya, tidak memberikan nafkah pada penggugat dan anak-anaknya sehingga yang membiayai penggugat dan anaknya adalah orang tua orang tua penggugat selama ditinggalkan tergugat.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin pasangan suami isteri, dalam keluarga, sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak saling menghiraukan dalam rumah tangganya serta tidak



memberikan nafkah empat tahun lamanya pada anak dan istrinya maka perkawinan tersebut tidak layak lagi untuk dipertahankan keberadaannya karena sudah tidak memenuhi tujuan perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah sesuai dengan alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat **TERGUGAT** terhadap penggugat **PENGGUGAT**.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena gugatan penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasar pada Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dengan tergugat, dan tempat tinggal penggugat dan tergugat maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan pada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat.



Memperhatikan segala ketentuan syariah Islam dan pasal-pasal peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene, pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 M., bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1433 H., oleh Drs. Ansaruddin, SH. sebagai hakim ketua, dan Dra. Hj. Nurbaya serta Muh. Amin T, S.Ag., SH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Drs. Muh. Arsyad selaku panitera pengganti serta dihadiri pula penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Nurbaya

Drs. Ansaruddin, SH.

Muh. Amin T, S.Ag., SH.

Panitera pengganti,



Drs. Muh. Arsyad

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	.
- Administrasi	: Rp	50.000,00	
- Panggilan	: Rp	150.000,00	
- Redaksi	: Rp	5.000,00	
- Meterai	: Rp	6.000,00	
J u m l a h	: Rp	241.000,00	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)